

GAGALNYA PENCEGAHAN *MONEY POLITIK* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

The Failure Of Political Money Prevention In Regional Head Election

Kadimuddin Baehaki

Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo;

Korespondensi: kadimuddin96@gmail.com,

Info Artikel

Kata Kunci:

*Penegakan Hukum;
Pencegahan; Money
Politik.*

How to cite (APA

Citation Style):

Baehaki, K. (2021).
Gagalnya Pencegahan
Money Politik Pada
Pemilihan Kepala
Daerah, *Philosophia
Law Review*, 1 (1): 39-
56

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencegahan *Money Politik* pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat pelanggaran terkait praktek *Money Politik* pada pemilihan kepala daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu dengan cara melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pencegahan *Money Politik*. Hambatan yang di alami Bawaslu dalam pencegahan *Money Politik* yaitu Terdapat celah pada regulasi yang dapat meloloskan pelaku dari jeratan undang-undang; Terdapat kesulitan dalam proses pembuktian praktek politik uang oleh bawaslu; Kurangnya kesadaran dan kerja sama masyarakat dalam pencegahan praktek politik uang Jumlah panwaslu desa yang sangat sedikit yaitu 1 orang sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah desa. Panwaslu yang tidak semuanya berlatar belakang sarjana hukum. Model pengawasan yang efektif yaitu Memperketat pengawasan dengan cara menambah anggota panwaslu Kelurahan/desa; Memperkuat aturan hukum melalui sanksi pidana dan administratif; Meningkatkan kapasitas dan efektifitas lembaga pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur); dan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya *money politik*.

Article Info

Keywords:

*Law Enforcement;
Prevention; Money
Politics.*

Abstract

This study aims to analyze law enforcement on the prevention of Political Money in regional head elections in North Gorontalo Regency. This research belongs to the type of sociological or empirical research with a qualitative research approach. The data analysis technique used in this research is using qualitative

How to cite (APA Citation Style):

Baehaki, K. *Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah, *Philosophia Law Review*, 1 (1): 39-56*

data analysis. The results of this study indicate that the supervision of Bawaslu has not been effective because there are still violations related to the practice of Money Politics in regional head elections. The form of supervision carried out by Bawaslu is by carrying out direct and indirect supervision through outreach activities and patrols to prevent Money Politics. The obstacles experienced by Bawaslu in preventing political money are that there are loopholes in regulations that can escape the perpetrators from the law; There are difficulties in the process of proving the practice of money politics by Bawaslu; Lack of awareness and cooperation of the community in preventing the practice of money politics. The number of village panwaslu is very small, namely 1 person, making it difficult to reach the entire village area. Panwaslu, not all of which have a legal background. An effective supervision model is tightening supervision by adding more members of the Kelurahan/Village Panwaslu; Strengthening the rule of law through criminal and administrative sanctions; Increase the capacity and effectiveness of government institutions (Infrastructure and Superstructure); and Increase public awareness of the dangers of money politics.

@2021- Baehaki, K.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan berkualitas.

Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.¹

Politik uang (*Money Politic*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengancara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Regulasi yang mengatur pilkada faktanya belum mampu meminimalisasi praktik politik uang dalam pilkada.² Selain itu, tidak sedikit dari pasangan calon berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu

¹ Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.

² Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14.

rukun duka, menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.³

Maraknya politik uang tersebut tidak lepas dari persepsi masyarakat yang permisif atau terbuka terhadap politik uang itu.⁴ Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *Money Politics* semakin marak, karena dianggap sebagai suatu kewajaran di masyarakat karena tidak peka terhadap dampak yang ditimbulkan. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa Money Politik secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimulainya dari era perubahan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari sentralistik menjadi desentralisasi. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Pengawasan pemilu terkait dengan pencegahan *money politik* merupakan salah satu tugas dari Bawaslu. Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 93 poin (e) tentang Pemilihan Umum mengharpkan agar pemilihan kepala daerah terbebas dari kegiatan mony politik.⁵

Pelanggaran terkait Politik Uang sering terjadi pada masyarakat desa yang apabila kita melihat dari segi aturan yang mengatur hanya terdapat 1 (satu) orang saja pengawas yang ditempatkan di Kelurahan/Desa. Sehingga hal tersebut menurut peneliti dapat menyulitkan Panwaslu dalam mencegah terjadinya Praktik *Politik Uang* serta kepastian dan kemanfaatan dari hukum sulit untuk diwujudkan.

Kegiatan money politik dapat memberikan kesulitan untuk BAWASLU melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas yaitu terkait bentuk pengawasan praktek *Money Politik* berdasarkan peraturan perundang-undangan, hambatan dalam melakukan pencegahan *Money politik* dan strategi pengawasan yang ideal dalam

³ Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765-784.

⁴ Ibid, hlm 768

⁵ Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Bawaslu Gorontalo Utara Terhadap Pencegahan *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Daerah.?
2. Apakah Faktor Penghambat Pencegahan *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.?
3. Bagaimana Strategi Pengawasan Yang Ideal Terhadap Pencegahan Terjadinya *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Daerah.?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu sosiologis atau empiris. dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pengawasan terhadap Kegiatan *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah. Serta Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang di kumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak di olah menjadi angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.⁶

4. Pembahasan

4.1 Pengawasan Bawaslu Gorontalo Utara Terhadap Pencegahan *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Daerah

Dalam perkembangan tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri.⁷ “Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum.⁸

⁶ H.B Sutopo, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hlm. 113

⁷ Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.

⁸ Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 51-69.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara selama melakukan pengawasan terhadap pencegahan praktek politik umum pada pemilihan kepala daerah di kabupaten gorontalo utara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:⁹

a. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Dalam hal Perencanaan Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan Kegiatan-Kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal Pengawasan Politik uang, Agar terciptanya Pemilu yang Adil, Berdaulat, dan Berintegritas. Hal ini juga bukan hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi untuk para Calon Kepala Daerah yang akan berkompetisi dalam Pemilihan tahun 2018, yang mana Para calon harus percaya diri dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat pemilih nantinya tanpa adanya Praktik Politik Uang.

b. Kegiatan Pengawasan

1. Pencegahan Bawaslu

Kabupaten Gorontalo Utara melakukan kegiatan Pencegahan berupa Sosialisasi kepada Partai Politik dan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Kepala Desa, Se Kabupaten Gorontalo Utara

2. Aktivitas Pengawasan

Pada proses Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Pengawasan Melekat di setiap Rapat Umum, Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Politik, maupun yang dilakukan oleh calon kepala daerah untuk mencegah adanya Praktik Politik Uang terjadi pada masa kampanye berlangsung. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan patroli pengawasan “politik uang” menjelang Pemungutan Suara yaitu turun langsung melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadi politik uang pada saat masa tenang, sampai pagi guna memastikan tidak adanya terjadi serangan fajar.

3. Hasil – hasil Pengawasan

- a. Kasus Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 10 kasus yang terdiri

⁹ Data Bawaslu Gorontalo Utara pada Pemeilihan Tahun 2018

dari 3 Laporan, 2 Temuan dan 5 diberhentikan dalam pengawasan politik uang,

- b. Penanganan Pelanggaran terdapat unsur pelanggaran politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, maka penanganan pelanggaran politik uang relatif ada di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Tindak Lanjut Rekomendasi Kondisi politik di Kabupaten Gorontalo Utara yang belum bersih dari kasus politik uang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah membuktikan kepada Masyarakat dan Peserta Pemilu, bahwa Pelanggaran Pidana Pemilu dalam bentuk Praktik Politik uang akan di proses sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Ini semua Pembelajaran untuk Peserta Pemilu maupun peserta Pemilihan berikutnya yang akan berkompetisi dalam berkampanye nantinya.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah suatu agenda demokrasi yang harus dilaksanakan untuk melakukan transformasi kepemimpinan bagi suatu daerah. Setiap kontestan yang maju tentu akan menggunakan berbagai cara baik itu cara konstitusional ataupun cara yang unkonstitusional.¹⁰ Salah satu praktek unkonstitusional yang dilakukan peserta Pilkada adalah politik uang.

Money Politic sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.¹¹

Money Politic dalam Pilkada telah merusak tujuan Pilkada itu sendiri. Pilkada tujuannya adalah memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Harapannya masyarakat dapat memilih pemimpinnya beradaskan rekam jejak, visi dan misinya serta integritas calon

¹⁰ Ahmad, Wantu, F.M., Nggilu, N.M., (2020). Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. UII Press: Yogyakarta. Hlm. 52

¹¹ Putra, M.T.N., (2018). Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung. hlm 20

pemimpinya. Namun apabila politik uang sudah masuk dalam ranah Pilkada maka logika masyarakat itu telah dibeli oleh calon agar mempengaruhi para calon pemilih.

Dampak nyata dari Pilkada dimasuki oleh praktik politik uang sudah pasti adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang dipilih masyarakatnya bukan berdasarkan kriteria yang semestinya.¹² Namun pemimpin yang dipilih tersebut hasil pemikiran subjektif masyarakat karena pengaruh pemberian atau dijanjikan oleh calon kepala daerah tersebut. Sehingga diperlukanlah bentuk pengawasan yang efektif oleh Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah.

Saat ini orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota dengan jelas menyebut, bahwa penyelenggara Pilkada adalah KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU bertugas menyelenggarakan tahapan Pilkada dan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan.

Ketentuan Undang-undang di atas menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan. Jajaran Bawaslu yang melakukan pengawasan di tingkat kecamatan adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Selanjutnya, yang melaksanakan pengawasan Pilkada pada tingkat kelurahan/desa, yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan, yang di antaranya meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih tetap. Berikutnya, menerima laporan dugaan penyelenggara terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Kemudian, Panwaslu Kecamatan berwenang menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.¹⁴

¹² Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2021). The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions. *Jambura Law Review*, 3, 1-17.

¹³ Aspinall, E. (2014). Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia. Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif*. Hlm 4

¹⁴ Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilukada

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang tentang Pilkada, Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa.¹⁵ Tahapan pemilihan tersebut di antaranya, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap. Kemudian, menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti. Selain itu Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kelurahan/desa.

Larangan politik uang diatur pada Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 yaitu:¹⁶

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

¹⁵ Pasal 35 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada

¹⁶ Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pemberian uang atau materi pada penjelasan pasal 73 ayat (1) ini mungkin bagian dari modal atau cost politik yang dikeluarkan pada waktu kampanye. Cost politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye. Cost politik ini tentunya berbeda dengan politik uang, di mana politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara.

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi. Sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana. Siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, anggota partai politik, relawan atau pihak lain, dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sejumlah uang.

Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum.¹⁷

Pengaturannya dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan

¹⁷ Wantu, A. R. M. F. M., & Ismail, D. E. (2020). Mechanism of Execution on Land and Building Auction Objects Proposed by the Auction Winner at the District Court.

paling banyak Rp 1 milyar. Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁸

Ketentuan sanksi pidana tersebut mengakibatkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya praktek politik uang, dikarenakan orang yang mengetahui ada praktik politik uang tidak bersedia bersaksi karena khawatir menyinggung pelaku yang dikenalnya. Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan.

4.2 Faktor Penghambat Pencegahan *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara

Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah dapat meningkatkan potensi praktek politik uang. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem pemilu yang membuka berkembangnya politik uang.

Berikut adalah beberapa hambatan yang di dapatkan Bawaslu Gorontalo Utara sehingga membuka peluang besar dalam berkembangnya praktik politik uang yaitu:

1. Terdapat Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang.
 - a. Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan khususnya politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik

¹⁸ Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada

uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya.

- b. Menurut bunyi Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu suatu tindakan memenuhi unsur praktek politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu.¹⁹ Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi.

Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti empirik adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan.

2. Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, PKK ibu-ibu di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi.

Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks

¹⁹ Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu

pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Akibatnya menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang

Peran masyarakat dalam pecegahan politik uang sangatlah penting, bahkan dalam proses pengawasan masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan terjadinya perbuatan politik uang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat seakan-akan tidak peduli lagi dengan larangan tersebut untuk tidak melakukan praktek politik uang, dan bahkan beranggapan bahwa politik uang itu sudah menjadi budaya pada setiap adanya pemilihan baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Sehingga sudah banyak yang menganggap bahwa politik uang itu sudah menjadi hal yang biasa.

4.3 Strategi Pengawasan Pencegahan *Money Politik* yang Ideal Pada Pemilihan Kepala Daerah

Pada bidang hukum, sasaran penegakan dan kesadaran hukum terhadap larangan melakukan perbuatan *Money Politik* pada pemilihan kepala daerah lebih memfokuskan pada penegakan hukum yang berkualitas. Namun capaiannya belum mampu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan praktek *Money Politik* yang efektif. Karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan *Money Politik* pada pemilihan kepala daerah.

Strategi pencegahan politik uang dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, stakeholder terkait. Proses pencegahan politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menunjang efektifnya pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. **Memperketat pengawasan dengan cara menambah anggota panwaslu Kelurahan/desa**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan catatan yang perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kedepan

diantaranya yaitu maraknya praktik politik uang serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap larangan melakukan perbuatan *Money Politik*, selain itu yaitu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu desa untuk mencegah terjadinya praktek *Money Politik*.

Berdasarkan hal itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sasaran dalam melakukan perbuatan *Money Politik* adalah masyarakat desa yang tingkat kesadarannya masih rendah terhadap larangan melakukan perbuatan *Money Politik*. Maka dari itu yang perlu dibenahi adalah memperketat pengawasan pada tingkat desa. Namun, yang menjadi permasalahan untuk memperketat fungsi pengawasan adalah jumlah anggota panwaslu yang ditempatkan di desa sangatlah minim yaitu hanya berjumlah 1 (satu) orang berdasarkan pasal 92 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dapat di nilai bahwa dalam melakukan pengawasan di desa terhadap kegiatan *Money politik* tidak berjalan dengan efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap Pasal 92 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan merubah jumlah anggota panwaslu Kelurahan/Desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Bertambahnya anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang akan membuat fungsi pengawasan terhadap pencegahan perbuatan praktek politik uang dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal. Karena dalam melakukan pengawasan, yang bekerja bukan hanya 1 orang saja melainkan 3 atau 5 orang yang dapat melakukan pembagian wilayah desa untuk melakukan pengawasan.

Adapun alasan lain mengapa dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan politik uang dengan cara menambah jumlah anggota panwaslu Kelurahan/Desa dari 1 orang menjadi 3 atau 5 orang yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran dalam melakukan perbuatan Politik Uang adalah masyarakat Kelurahan/Desa, sehingga dengan 1 orang saja yang melakukan pengawasan akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah Kelurahan/desa agar tidak melakuakan perbuatan politik uang. Maka dari itu, cara yang harus dilakukan adalah dengan ditambahkan anggota

panwaslu Kelurahan/Desa menjadi 3 atau 5 orang agar seluruh wilayah Kelurahan/Desa dapat terawasi dari praktek politik uang.

2. Dengan ditambahkan jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dapat membuat jangkauan pengawasannya yang luas yaitu meliputi seluruh wilayah desa.
3. Dengan ditambahkan jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang akan mengurangi dugaan pelanggaran politik uang atau kasus terkait politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan menurun.
4. Dengan ditambahkan jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang akan membuat masyarakat yang merasa terawasi akan meningkat, sehingga timbul adanya rasa takut dari masyarakat untuk melakukan perbuatan politik uang.
5. Dengan ditambahkan jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang akan membuat anggota panwaslu tidak mudah untuk di tunggangi atau di pengaruhi karena bukan hanya terdapat satu pemikiran saja melainkan 3 atau 5 pemikiran.

2. Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Peraturan terkait politik uang yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan praktek politik uang, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik.

Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau perberhentian calon yang telah dilantik.

Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang politik uang. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi

menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang-undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci.

Jadi, aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

- a. Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat aturan terkait yang jelas sanksi atas pelanggaran terhadap pada pemilihan kepala daerah khususnya pada praktek politik uang. Memberikan sanksi yang jelas, tegas dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang.
- b. Lembaga Yudikatif, menetapkan efektifitas penerapan hukum melalui peningkatan keterpaduan kerja antar penegak hukum, peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi pers.
- d. Meningkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik.
- e. Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat,
- f. Peningkatan efektifitas lembaga pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari praktek *money politik*

Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua bias disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pilukada dan pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon

kepala daerah tidak masalah bahkan tidak datang ke pemlihan sekalipun juga tidak menjadi masalah.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan memang sangat rendah dan hal ini membuat masyarakat memilih bukan lagi karna merasa pemilu merupakan kewajiban masyarakat untuk turut berpartisipasi didalamnya melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat.

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya *Money Politics*. masyarakat yang acuh terhadap pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu dan jika tidak mendapatkan pemberian uang maupun barang dari calon kandidat lebih cenderung tidak ikut dalam partisipasi (Golput). Masyarakat yang berada pada strata ekonomi lemah lebih cenderung juga memiliki pendidikan politik yang minim dan hal tersebut makin memperparah arti dari demokrasi karena mereka merasa segala sesuatu itu penting untuk dikerjakan apabila menghasilkan dan begitupun sebaliknya jika tidak menghasilkan maka tidaklah penting bagi mereka skalipun hal tersebut adalah pemiliu, maka mereka lebih baik tidak berpartisipasi (Golput).

Kesadaran tentang politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial. Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif. Adapun untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian Sementara itu, pendidikan non formal merupakan program pendidikan yang dilakukan penyelenggara yang kini dilakukan secara berjenjang.

5. Kesimpulan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya perbuatan politik uang yaitu meliputi

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Desa dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung yaitu Bawaslu melakukan pengawasan melalui informasi yang diterima dari masyarakat. Adapun pengawasan langsung yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang selama Tahapan Masa Tenang sebagai bentuk pengawasan langsung. Patroli dilakukan serentak di seluruh kecamatan dan desa untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan pilihan pemilih pada saat pemilihan kepala daerah.

Hambatan yang di alami oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya perbuatan politik uang yaitu: (1). Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang; (2). Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang; (3). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang.

Strategi pengawasan yang ideal terkait dengan pencegahan perbuatan politik uang dalam melakukan pengawasan oleh Bawaslu pada pemilihan kepala daerah yaitu: 1). Memperketat pengawasan dengan cara menambah anggota panwaslu Kelurahan/desa; 2).Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif; 3).Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur). 4). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari praktek *money politik*.

Referensi

- Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2021). The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions. *Jambura Law Review*, 3 (1).
- Ahmad, Wantu, F.M., Nggilu, N.M., (2020). Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. UII Press: Yogyakarta

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4).
- Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2).
- Aspinall, E. (2014). Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia. Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif*.
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- H.B Sutopo, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2).
- Putra, M.T.N., (2018). Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung.
- Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01).
- Wantu, A. R. M. F. M., & Ismail, D. E. (2020). Mechanism of Execution on Land and Building Auction Objects Proposed by the Auction Winner at the District Court.